



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT
DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu mengalokasikan dana pembangunan melalui mekanisme bantuan yang diberikan melalui Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- b. bahwa dana pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dialokasikan berdasarkan azas adil dan merata melalui Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan Masyarakat bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa agar pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dikelola secara efektif, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan Masyarakat bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor : 130/0186/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Timur Selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat adalah program pemberian dana bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat (pokmas) untuk pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Program tersebut merupakan bagian dari Gerbang Indah bumi tuwah Bepadan.
4. Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu (Gemas Bangkit) adalah Gerakan Masyarakat Lampung Timur dalam membangun dan memajukan desa secara bergotong royong khususnya dalam pembangunan/pengembangan destinasi wisata desa. Program tersebut merupakan bagian dari Gerbang Indah bumi tuwah Bepadan.
5. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah unsur masyarakat yang ditunjuk melalui musyawarah untuk mewakili seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan didesa.
6. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
7. Dana Stimulan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pendorong untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Jumlah Desa Penerima adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Daerah yang menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan Masyarakat bangun Kawasan Indah Terpadu adalah :

- a. mengembangkan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan melalui pemberian dana bantuan kepada kelompok masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. mengembangkan/membangun destinasi wisata desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara swakelola dan bergotong royong dengan mempertimbangkan potensi wisata yang ada didesa.
- c. Pelaksanaan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan masyarakat bangun Kawasan Indah Terpadu sebagaimana huruf (a) dan (b) dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan Masyarakat bangun Kawasan Indah Terpadu adalah:

- a. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan daerah;
- b. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun/mengembangkan destinasi wisata desa;
- c. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian peninggalan budaya;
- d. meningkatkan semangat budaya gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses kemajuan desa;
- e. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana desa dan;
- f. memperlancar perekonomian masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

BAB III
JENIS KEGIATAN, SASARAN LOKASI
DAN PENDANAAN

Bagian kesatu
Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat

Pasal 4

- a. Jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dengan prinsip mengacu RPJM Desa dan RKP Desa dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - pembangunan taman bermain anak/wahana permainan anak/jogging track/sarana dan prasarana olahraga desa;
 - workshop kewirausahaan;
 - sarana dan prasarana perpustakaan desa;
- b. Sasaran lokasi Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat adalah 264 desa di 24 Kecamatan se-kabupaten Lampung Timur;
- c. Sumber dana Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat adalah :
 - swadaya masyarakat yang berbentuk lahan, bahan material ataupun tenaga akan diperhitungkan dengan nilai uang sehingga jumlahnya tidak kurang dari 10% dari total dana stimulan program;
 - bantuan pihak swasta yang tidak mengikat bila ada;
 - dana bantuan langsung ke desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada pos bantuan kepada desa program gerbang Indah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu (Gemang Bangkit)

Pasal 5

- a. Jenis kegiatan pembangunan destinasi wisata desa yang dilakukan secara swakelola dan bergotong royong oleh masyarakat melalui kegiatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat pada prinsipnya mengacu RPJM Desa dan RKP Desa dengan potensi wisata desa;
- b. Kegiatan pembangunan destinasi wisata desa sebagaimana dimaksud huruf a, dinamakan dengan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu;
- c. Sasaran lokasi Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu untuk pembangunan/pengembangan destinasi wisata desa ini adalah desa-desa yang memiliki potensi untuk pengembangan wisata, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur setelah diverifikasi dan dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Kabupaten;
- d. Sumber dana Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu untuk pembangunan/pengembangan destinasi wisata adalah :
 - swadaya masyarakat, dapat berbentuk lahan, bahan material ataupun tenaga yang diperhitungkan dengan nilai uang sehingga jumlahnya tidak kurang dari 10% dari total dana stimulant program;
 - bantuan pihak swasta yang tidak mengikat bila ada;

lokasi, jumlah dan jenis kegiatan yang akan diusulkan dalam pelaksanaan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat;

- mengadakan musyawarah desa untuk memfasilitasi pembangunan/pengembangan wisata desa;
- memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana penggunaan dana Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur;
- menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- memfasilitasi, mendampingi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

2. Tim Pengelola Kegiatan untuk pembangunan sarana prasarana dibentuk oleh Pemerintah Desa terdiri Ketua (dari unsur perangkat desa), Sekretaris (dari unsur aparatur desa atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa), Tiga orang anggota dari unsur Aparatur Desa dan atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

3. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan sebagai berikut:

- Mengajukan proposal rencana kegiatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat;
- menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- membuat gambar konstruksi rencana kegiatan;
- menetapkan penyedia barang/jasa;
- membuat rancangan surat perjanjian;
- menandatangani surat perjanjian;
- menyiapkan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa, dan;
- melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.

b. Pembangunan/Pengembangan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu (Gemas Bangkit)

1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai Pembina memfasilitasi kelompok masyarakat (Pokmas) yang peduli atas pelaksanaan pembangunan/pengembangan wisata desa dengan tugas sebagai berikut :

- melakukan sosialisasi kegiatan Pengembangan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu (Gemas Bangkit) kepada masyarakat desa;
- mengadakan musyawarah desa bersama masyarakat untuk meneliti, menentukan dan menetapkan lokasi wisata desa yang berpotensi untuk dibangun, dikembangkan untuk diusulkan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten;
- memfasilitasi masyarakat dalam memantapkan rumusan rencana penggunaan dana Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu (Gemas Bangkit);
- menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- memfasilitasi, mendampingi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- dana bantuan langsung ke desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada pos bantuan kepada desa program Gemas Bangkit yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Penetapan sasaran lokasi dan besaran alokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Organisasi pelaksana terdiri dari :
 - a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat Kecamatan;
 - c. tingkat Desa; dan
 - d. kelompok Masyarakat.
- (2) Organisasi pelaksana pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sosialisasi program;
 - c. menghimpun dan memverifikasi proposal yang diajukan oleh desa
 - d. melakukan peninjauan terhadap pengajuan pengembangan potensi wisata desa
 - e. melaksanakan pembinaan kegiatan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat;
 - g. melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Timur.
- (3) Organisasi pelaksana pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk tim pengendali Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur ditetapkan dengan Keputusan Camat yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan dan penerapan serta penegakan peraturan;
 - c. melakukan validasi administrasi keuangan;
 - d. melakukan koordinasi pendampingan dan bertanggung jawab atas keberhasilan program pembangunan di Kecamatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Timur melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur;
- (4) Organisasi pelaksana pada tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat
 1. Kepala Desa
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab secara formal dan materil atas teknis, administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di desanya masing-masing dengan tugas sebagai berikut :
 - melakukan sosialisasi Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung kepada masyarakat desa;
 - mengadakan musyawarah desa untuk menentukan dan menetapkan

- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat.
2. Kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan/pengembangan wisata desa terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan melibatkan unsur masyarakat yang peduli terhadap wisata desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 3. Tugas dari Kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai berikut:
 - Mengajukan proposal rencana kegiatan pembangunan / pengembangan wisata desa;
 - menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - membuat gambar konstruksi rencana kegiatan;
 - membuat rancangan surat naskah perjanjian antara Pokmas dengan Kepala Desa dan Pakta Integritas;
 - menandatangani surat naskah perjanjian antara Pokmas dengan Kepala Desa dan Pakta Integritas;
 - melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 7

Dana stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat untuk pembangunan Fisik dan Non Fisik berbasis masyarakat disalurkan 100% sekaligus dari jumlah dana bantuan yang telah ditetapkan melalui rekening desa penerima, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. surat pengajuan pencairan bantuan oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan kepada Bupati Lampung Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat;
2. berita acara hasil musyawarah desa tentang penetapan lokasi dan jenis kegiatan yang telah disepakati;
3. surat pernyataan kesanggupan swadaya oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan yang dan diketahui Camat;
4. rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan yang dan diketahui Camat;
5. daftar satuan harga dan rencana penggunaan dana ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan;
6. dokumentasi lokasi kegiatan 0% (untuk pekerjaan fisik);
7. gambar teknis kegiatan (untuk pekerjaan fisik);
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) oleh Kepala Desa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan yang dan diketahui Camat;
9. Atas usulan dari masing-masing desa, Camat melalui tim pengendali kecamatan melakukan verifikasi dan penelitian serta merekapitulasi usulan pengajuan pencairan dana tersebut, dan setelah disetujui kelengkapannya maka Camat menyampaikan hasil rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta proposal dari masing masing desa.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi usulan dari masing masing desa yang telah terhimpun dari masing masing kecamatan,

dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan/pengembangan destinasi wisata desa Kabupaten Lampung Timur;

11. pencairan dana bantuan kepada desa Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur, dilakukan melalui pola LS (transfer) dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Desa untuk disalurkan ke rekening kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh masing-masing;
12. penerimaan dan pengelolaan Alokasi Dana tersebut diatas dikelola melalui rekening kelompok masyarakat secara tertib, teratur dan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. persyaratan tersebut disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur sebanyak 2 (dua) rangkap;
14. contoh format usulan pencairan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana stimulan Gemas Bangkit Kabupaten Lampung Timur (pembangunan/pengembangan destinasi wisata desa) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini .

BAB VI MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat yang tersebar di desa pelaksana;
- (2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawas intern fungsional (APIF). Apabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur masyarakat dapat segera melapor kepada tim pengendali kegiatan di kecamatan dan tim kabupaten untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- (2) isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek teknis, administrasi dan keuangan;
- (3) apabila dana stimulant Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah terpadu sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran belum dimanfaatkan desa penerima bantuan dan pekerjaan belum selesai 100% maka sisa dana bantuan harus dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dan menyampaikan bukti pengembalian dana dimaksud kepada Bupati Lampung Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur;
- (4) foto copy Surat Pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat dan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lampung Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kalender setelah Tahun Anggaran berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 ~~februari~~ 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 ~~februari~~ 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 77...

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS
MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN
KAWASAN INDAH TERPADUKABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**CONTOH FORMAT USULAN PENCAIRAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN STIMULAN PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan Program
Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Lampung Timur.**

..... 20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Lampung Timur Tahun 20...

Kepada Yth
Bupati Lampung Timur
Cq. Kepala Dinas PMD
Kab. Lampung Timur
di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. /10-SK/20..... tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 20...., dengan ini disampaikan usulan pencairan dana bantuan tersebut sebesar Rp.,- (terbilang.....). Sebagai syarat pencairan kami lampirkan Berita acara musyawarah desa, Surat pernyataan kesanggupan Swadaya, Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Daftar Satuan Harga dan rencana penggunaan Dana dan Dokumentasi lokasi kegiatan (0%) (untuk pembangunan fisik).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

Ketua TPK

Nama : _____

Mengetahui
Camat

Nama : _____

Nama : _____

B. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Desa

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN STIMULAN PROGRAM GOTONG
ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20....**

Pada hari ini tanggal bulan kami warga masyarakat desa yang tersebut dan bertanda tangan dibawah ini masing-masing sebagaimana tercantum pada daftar hadir terlampir, dengan dipimpin oleh :

Nama :

Umur :Tahun

Jabatan :

Alamat :

Telah melakukan musyawarah rencana Dana Bantuan Stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Lampung Timur Tahun 20... menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Dana Bantuan Stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Lampung Timur Tahun 20... di Desa sebesar Rp.,- (terbilang.....) akan digunakan untuk **Kegiatan Fisik/Non Fisik berupa**
- b. Bahwa apabila dana Bantuan dimaksud tidak mencukupi untuk membiayai pekerjaan tersebut diatas, maka kami secara bersama-sama akan memenuhinya melalui swadaya masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

a.n Warga Masyarakat,

Nama : _____

Nama : _____

Keterangan :

Tulisan bergaris miring merupakan contoh, ditulis berdasarkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

C. Contoh Format Daftar Hadir Musyawarah Desa

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN STIMULAN PROGRAM GOTONG
ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 20....**

Hari / Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Catatan : Diisi sesuai jumlah peserta musyawarah

Mengetahui,
Kepala Desa

Tim Pengelola Kegiatan
a.n Warga Masyarakat,

Nama : _____

Nama : _____

D. Contoh Format Pernyataan Kesanggupan Swadaya

PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
JABATAN : KEPALA DESA
ALAMAT : DESAKECAMATAN

NAMA :
JABATAN : KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20....
ALAMAT : DESAKECAMATAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dengan dialokasikannya dana bantuan stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat di Desa Untuk kegiatan, maka kami selaku Kepala Desa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan sanggup menyediakan Swadaya Masyarakat.
- b. Swadaya Masyarakat yang berbentuk lahan, bahan material ataupun tenaga akan diperhitugkan dengan nilai uang sehingga jumlahnya tidak kurang dari 10% dari total dana stimulant program.

.....,.....20...

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Desa
.....

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

Nama : _____

Nama : _____

Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____
NIP

F. Contoh Format Daftar Harga Satuan

**DAFTAR HARGA SATUAN
(BAHAN, ALAT DAN UPAH)**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KET

.....20...

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

Nama : _____

Nama : _____

G. Format Gambar Teknis Kegiatan

GAMBAR TEKNIS KEGIATAN

(Gambar Kerangka Teknis Kegiatan)	Kegiatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis masyarakat Tahun 20...
	Desa
	Pekerjaan
	Dibuat Oleh TPK, _____
	Disetujui Kepala Desa, _____
	Diketahui Camat _____

H. Contoh Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
JABATAN : KEPALA DESA
ALAMAT : DESAKECAMATAN

NAMA :
JABATAN : KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20....
ALAMAT : DESAKECAMATAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dana Bantuan Stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 20... yang kami terima melalui Bank sebesar Rp.- (terbilang.....) akan digunakan untuk kegiatan di
- b. Selaku penerima Dana Bantuan Stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 20..., maka kami berjanji sanggup menyelesaikan fisik pekerjaan tersebut pada huruf a diatas hingga mencapai bobot 100%
- c. Apabila ternyata pada batas waktu yang telah ditentukan fisik pekerjaan dimaksud belum terealisasi 100% maka kami tersebut diatas sanggup secara bersama-sama mengembalikan Dana Bantuan Stimulan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 20... ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah tahun Anggaran berakhir.

.....,.....20...

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Desa

.....

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

Nama : _____

Nama : _____

Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____
NIP : _____

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
STIMULAN PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. Contoh Format Kwitansi Penerimaan Dana

**PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 201...**

KWITANSI

TELAH TERIMA DARI : BANK
UANG SEBESAR :
TERBILANG :
UNTUK PEMBAYARAN : DANA BANTUAN STIMULAN PROGRAM GOTONG
ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20...
DESA.....
KECAMATAN
MELALUI REKENING NOMOR ;

Kepala Desa

Menyetujui,

Ketua TPK

Yang Menerima
Bendahara TPK

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____

NIP : _____

B. Contoh Format Bukti Kas Pengeluaran

LEMBAR : I/II/III/IV

MODEL : BEND

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima Dari : *Bendahara Pengeluaran Desa* *Kecamatan.....*
Kabupaten Lampung Timur

Uang Sebesar : ==..... ==

Yaitu untuk pembayaran

.....

Jumlah Rp. ==.....,- ==

..... 20....

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Desa

Bendahara
Desa

Tim Pengelola
Kegiatan

Penerima/
Pihak Ketiga

.....

.....

.....

.....

<p>Barang tersebut diterima dengan baik dan cukup</p> <p>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. ☆☆☆☆</p>	<p>Telah dipungut</p> <p>PPn = Rp. ,-</p> <p>PPh = Rp. ,-</p> <p>Rp.</p> <p>Paraf,</p> <p>_____</p>	<p>Telah Dibukukan :</p> <p>BK. Tgl.....No.....</p> <p>Kode.....</p> <p>Tahun Anggaran</p> <p>Paraf,</p> <p>_____</p>
---	---	---

Keterangan : (☆☆☆☆) Ditanda Tangan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. Contoh Format Buku Kas Umum Pengeluaran Dana

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) PENGGUNAAN DANA BANTUAN STIMULAN PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Lampung Timur

NO	TANGGAL	PENERIMAAN		NO	TANGGAL	PENGELUARAN	
		URAIAN	JUMLAH (Rp)			URAIAN	JUMLAH (Rp)
JUMLAH							

Mengetahui
Kepala Desa,

Bendahara Desa

Nama : _____

Nama : _____

D. Format Berita Acara Pemeriksaan Bobot Pekerjaan

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BOBOT PEKERJAAN**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telah melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan/kegiatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 20... telah dilaksanakan pekerjaan/kegiatan lokasi berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan disimpulkan :

Realisasi fisik pekerjaan telah mencapai %
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan kegiatan telah terserap sebanyak Rp. (dengan huruf) atau sebesar%

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Desa
.....

Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,

Nama : _____


Nama : _____

Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____
NIP : _____

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ZAIFUL BOKHARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GOTONG
ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS
MASYARAKAT DAN GERAKAN MASYARAKAT
BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

CONTOH FORMAT USULAN PENCAIRAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN STIMULAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH
TERPADU PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis Masyarakat Lampung Timur.

..... 20....

Kepada Yth

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 20...

Bupati Lampung Timur
Cq. Kepala Dinas PMD
Kab. Lampung Timur
di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. /10-SK/20..... tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 20...., dengan ini disampaikan usulan pencairan dana bantuan tersebut sebesar Rp.,- (terbilang.....). Sebagai syarat pencairan kami lampirkan Berita acara musyawarah desa, Surat pernyataan kesanggupan Swadaya, Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Daftar Satuan Harga dan rencana penggunaan Dana dan Dokumentasi lokasi kegiatan (0%).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Ketua Kelompok
Masyarakat

Nama : _____

Mengetahui
Camat

Nama : _____

Nama : _____

F. Contoh Format Daftar Harga Satuan

**DAFTAR HARGA SATUAN
(BAHAN, ALAT DAN UPAH)**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KET

.....20...

Mengetahui,
Kepala Desa
.....

Kelompok Masyarakat
Ketua,

Nama : _____

Nama : _____

G. Format Gambar Teknis Kegiatan

GAMBAR TEKNIS KEGIATAN

(Gambar Kerangka Teknis Kegiatan)	Kegiatan Program Gotong Royong Membangun Desa Berbasis masyarakat Tahun 20...
	Desa
	Pekerjaan
	Dibuat Oleh Kelompok Masyarakat, _____
	Disetujui Kepala Desa, _____
	Diketahui Camat _____

H. Contoh Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
JABATAN : KEPALA DESA
ALAMAT : DESAKECAMATAN

NAMA :
JABATAN : KETUA KELOMPOK MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20....
ALAMAT : DESAKECAMATAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dana Bantuan Stimulan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 20... yang kami terima melalui Bank sebesar Rp.- (terbilang.....) akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan/pengembangan di
- b. Selaku penerima Dana Bantuan Stimulan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 20..., maka kami berjanji sanggup menyelesaikan fisik pekerjaan tersebut pada huruf a diatas hingga mencapai bobot 100%
- c. Apabila ternyata pada batas waktu yang telah ditentukan fisik pekerjaan dimaksud belum terealisasi 100% maka kami tersebut diatas sanggup secara bersama-sama mengembalikan Dana Bantuan Stimulan Gerakan Masyarakat Bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 20... ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah tahun Anggaran berakhir.

.....,.....20...

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Desa
.....

Kelompok Masyarakat
Ketua,

Nama : _____

Nama : _____

Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____
NIP : _____

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
STIMULAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. Contoh Format Kwitansi Penerimaan Dana

**GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 201...**

KWITANSI

TELAH TERIMA DARI : BANK
UANG SEBESAR :
TERBILANG :
UNTUK PEMBAYARAN : DANA BANTUAN STIMULAN GERAKAN
MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH
TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 20...
DESA.....
KECAMATAN
MELALUI REKENING NOMOR ;

Kepala Desa

Menyetujui,

Ketua
Kelompok Masyarakat

Yang Menerima
Bendahara POKMAS

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____

NIP : _____

B. Contoh Format Bukti Kas Pengeluaran

LEMBAR : I/II/III/IV

MODEL : BEND

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima Dari : *Bendahara Pengeluaran Desa* *Kecamatan*.....
Kabupaten Lampung Timur

Uang Sebesar : ==..... ==

Yaitu untuk pembayaran

.....

Jumlah Rp. ==.....,- ==

..... 20....

Mengetahui/Menyetujui,
 Kepala Desa

Bendahara
 Desa

Kelompok
 Masyarakat

Penerima/
 Pihak Ketiga

.....

.....

.....

.....

Barang tersebut diterima dengan baik dan cukup Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. ☆☆☆☆	Telah dipungut PPn = Rp. ,- PPh = Rp. ,- Rp. Paraf, _____	Telah Dibukukan : BK. Tgl.....No..... Kode..... Tahun Anggaran Paraf, _____
---	--	--

Keterangan : (☆☆☆☆) Ditanda Tangan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

C. Contoh Format Buku Kas Umum Pengeluaran Dana

**SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) PENGGUNAAN DANA BANTUAN
STIMULAN GERAKAN MASYARAKAT BANGUN KAWASAN INDAH TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Lampung Timur

NO	TANGGAL	PENERIMAAN		NO	TANGGAL	PENGELUARAN	
		URAIAN	JUMLAH (Rp)			URAIAN	JUMLAH (Rp)
JUMLAH							

Ketua
Kelompok Masyarakat,

Bendahara Pokmas

Nama : _____

Nama : _____

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Nama : _____

D. Format Berita Acara Pemeriksaan Bobot Pekerjaan

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BOBOT PEKERJAAN**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telah melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan/kegiatan Gerakan Masyarakat bangun Kawasan Indah Terpadu Kabupaten Lampung Timur Tahun 20... telah dilaksanakan pekerjaan/kegiatan lokasi berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan disimpulkan :

Realisasi fisik pekerjaan telah mencapai %
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan kegiatan telah terserap sebanyak Rp. (dengan huruf) atau sebesar%

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Desa

.....

Kelompok Masyarakat
Ketua,

Nama : _____

Nama : _____


Mengetahui
Camat

.....

Nama : _____

NIP : _____

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ZAIFUL BOKHARI